

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

#### A. Pengertian Kredit

Di dalam memahami pengertian kredit banyak pendapat dari para ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.<sup>7</sup>

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“ Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu “. <sup>9</sup>

Istilah kredit berasal dari kata bahasa Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

---

<sup>7</sup> H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994, hal.99.

<sup>8</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. 600.

<sup>9</sup> Harry Waluya, *Op.Cit*, hal.115

Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa “. <sup>10</sup>

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan . <sup>11</sup>

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.  
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.

<sup>10</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.44.

<sup>11</sup> Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 44.

- c. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.<sup>12</sup>

## B. Jenis-Jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari “ kriteria lembaga pemberi, penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya “. <sup>13</sup>

1. Dari segi pemberi, penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :
  - a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
  - b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya

---

<sup>12</sup> Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 5.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 7.

yang diemban, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan perkreditan tersebut.

- c. Dengan demikian bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
  - d. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.
2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :
- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari,
  - b. Kredit produktif baik kredit investasi atau kredit eksploitasi.
    - 1) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah.

- 2) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak masa tahun 1950-an.
  - c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).
3. Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak dipergunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari :
  - a. Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
  - b. Kredit impor.
4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari :
  - a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang

digolongkan sebagai pengusaha kecil.

Melalui kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600 juta, sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200 juta. Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit kecil dinaikkan menjadi Rp. 250 juta.

- b. Jenis kredit ini di Indonesia merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan, mengingat sejak keluarnya Pakjan 1990. Kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dihapuskan. Misi Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
  - c. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
  - d. Kredit besar.
5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi :
- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
  - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu

antara 1 tahun sampai 3 tahun.

- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

6. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain :

- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (*unsecured loan*). Kredit ini

menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan, karena Undang-Undang Perbankan 1992 tidak secara ketat menentukan, bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan Tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang sesuai dengan pasal 24 ayat (1) bahwa bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), yaitu kredit yang diberikan pihak

kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan

kebendaan, maupun jaminan perorangan.

#### 7. Kredit Sindikasi.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung-jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.<sup>14</sup>

Dengan demikian pada dasarnya kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh bank-bank atau lembaga keuangan, maka :

a. Apabila dilihat dari jumlah kreditnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak disebabkan karena :

1) Keterbatasan dana bank.

Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur/calon debitur terutama corporate, seringkali bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut. Walaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya, karena dengan pertimbangan risiko kredit yang terlalu besar.

---

<sup>14</sup> Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 45.

2) Penyebaran risiko.

Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur.

Sehingga dengan demikian risiko yang akan timbul di kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi.

3) Pembatasan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan akan berpengaruh terhadap Loan to deposit Ratio dan Capital Adequacy ratio. Bahkan mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam pasal 11 dengan sebutan “ Batas Maksimum Pemberian Kredit “.

b. Apabila dilihat dari subyeknya, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, adalah :

1) Pihak debitur (*Borrower*)

Pihak debitur ini adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas).

2) Pihak para kreditur (*lenders*)

Pihak para kreditur ini sering juga disebut *The Lenders* atau *Participant*, adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

### 3) Pihak Lead Manager

Pihak Lead Manager adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana (*meng-approach*) bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang akan diberikan berjumlah besar, maka Lead Manager mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya Lead Manager akan mencari bank lain yang akan bertindak sebagai Manager, selanjutnya Manager tersebut akan mencari Co-Manager dan Co-Manager akan mencari participant.

Jadi pihak Lead manager, Manager dan Co-Manager dalam prakteknya juga bertindak sebagai Lender.

### 4) Pihak Agent Bank

Pihak Agent Bank ini mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (*Lenders*) pihak Agent Bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur (*Lenders*), yang bertanggung-jawab secara operasional dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran, bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur dengan perkataan lain pihak Agent ini hanya mengatur administrasi operasional saja.

Dalam praktek perbankan yang menduduki posisi Agent Bank ini pada umumnya adalah Bank yang menjadi Lead Manager.

Kemudian dalam prakteknya, *Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent* mendapat imbalan berupa fee yang dibebankan pada debitur. Adapun jenis fee

tersebut antara lain adalah :

1) *Participation Fee.*

Fee yang diterima oleh bank-bank yang menjadi participant dalam kredit sindikasi.

2) *Arranger Fee.*

Fee yang diterima oleh Lead Manager atas jasanya dalam proses pembentukan sindikasi, walaupun rencana kredit sindikasi tersebut tidak terealisasi.

3) *Management Fee.*

Fee yang diterima bank peserta sindikasi sesuai dengan kepesertaannya.

4) *Agency Fee*

Fee yang diterima oleh Agent bank atas jasanya dalam mengadministrasikan kredit sindikasi.

5) *Commitment Fee.*

Fee yang diterima oleh Bank peserta sindikasi atas tidak atau belum terpakainya dana sindikasi yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan.

Antara Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent serta Participant lainnya, tentunya mempunyai hubungan hukum satu sama lain, khususnya sifat hubungan hukum yang melekat pada pihak Lead Manager atau Manager, karena di satu pihak ia sebagai Kreditur (*Lenders*) terhadap Debitur sedangkan di lain pihak ia bertindak sebagai agent daripada Kreditur

(*Lenders*) lainnya.

Dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kredit sindikasi selain perjanjian kredit antara kreditur dengan debiturnya juga terdapat perjanjian sindikasi yang ditandatangani antara dan oleh para kreditur (*Lenders*).

Penting diketahui oleh *Legal Officer* bahwa analisa dari sisi legal aspect kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit biasa, walaupun kredit sindikasi merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan cara pemberian kredit biasa.

Faktor-faktor yang membedakan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi antara lain adalah :

1. Faktor perjanjian Kredit (*Loan Agreement*)

Dalam perjanjian kredit ini terdapat hubungan hukum yang menyangkut kepentingan para kreditur (bank-bank dan participant), debitur dan Agent Bank.

2. Faktor Lead Manager Bank

Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank yang berkedudukan sebagai Lead Manager yang pembentukannya pada umumnya didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh participant lainnya, mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan sebagai Lead Manager.

3. Faktor suku bunga (*Interest Rate*).

Dalam kredit sindikasi sering dilakukan negoisasi tersendiri terhadap tingkat suku bunga (*interest rate*) yang dibebankan kepada debitur yang bersangkutan.

Interest rate tersebut dapat berupa *fixed rate* dan dapat pula berbentuk *floating rate*.

#### 4. Faktor Market.

Dalam memasarkan kredit sindikasi ini, pada umumnya sebagai target marketnya adalah corporate (Perseroan Terbatas) untuk Kredit Investasi dan Modal Kerja, Manufacturing dan Trading.

#### 5. Faktor Jangka Waktu.

Kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu panjang (*long term*) atau menengah (medium term, yaitu dari 3 sampai 15 tahun).

Adapun ruang lingkup kegiatan dan jenis-jenis kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya adalah bidang operasional aktif ini bidang operasional aktif ini berfungsi untuk menyalurkan kembali dana-dana yang telah berhasil dihimpun oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya kepada masyarakat melalui fasilitas pinjaman atau kredit. Adapun fasilitas kredit yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

##### a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

Syarat-syarat dan ketentuannya :

- Perorangan

- Telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Memiliki jaminan ataupun SK Pegawai dan memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit.
- Jangka waktu kredit minimal 5 (lima) tahun dan minimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya

b. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja, khususnya sektor industri yang terkait dengan perusahaan dagang, termasuk usaha-usaha penunjangnya.

Syarat dan ketentuan :

- Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perusahaan Komanditer (CV), dan Perorangan
- Berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia
- Memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan usaha
- Anggaran pokok berupa proyek/usaha yang ditentukan oleh Bank

c. Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanam modal. Kredit jenis ini pada umumnya memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu diatas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin.

### C. Risiko dan Pengamanan Kredit

Lembaga keuangan apapun bentuknya mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debiturnya berjalan lancar sampai kredit itu dilunasi. Kegunaan daripada jaminan ialah apabila pada suatu waktu seorang debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tadi apabila terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pengikatan secara juridis melalui suatu perjanjian kredit, baik itu di bawah tangan maupun secara notariil.

Hal wanprestasi secara tidak sengaja atau kejadian yang tidak terduga yang sifatnya merugikan, dapat diartikan sebagai suatu musibah atau malapetaka yang lazim disebut risiko (*risk*). Jika terjadi hal seperti ini, maka tindakan bank adalah melakukan usaha untuk menguasai barang-barang jaminan di bawah tangan, maupun barang-barang yang secara notariil tidak membawa manfaat dalam malapetaka seperti di atas, dalam hal jaminan-jaminan berupa material (barang bergerak maupun tidak bergerak).

Resiko sewaktu-waktu seperti ini sudah disadari oleh bank, karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara juridis tetapi juga secara fisik.

Dengan demikian maka diberikan pengertian jaminan adalah sebagai suatu bentuk pemberian hak kepada bank untuk penguasaan harta debitur dengan dasar adanya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.

Dalam hal pemberian kredit maka perihal keberadaan jaminan sangat utama

dalam hal seorang debitur mendapatkan kreditnya. Aspek penilaian jaminan pada dasarnya didasarkan kepada penanggulangan resiko apabila ternyata debitur lalai melunasi kreditnya, sehingga dengan demikian penilaian jaminan dititik beratkan pada hal kecukupan nilai harta yang dijadikan jaminan debitur dalam hal permohonan kreditnya. Atau dengan kata lain penilaian jaminan disandarkan kepada apakah nilai kredit yang dimohonkan debitur sesuai dengan nilai harta yang dijaminan debitur. Apabila dirasakan cukup untuk bank maka penilaian jaminan tersebut akan dilakukan klarifikasi.

Dalam praktek perbankan agar seseorang mendapatkan kreditnya perihal penilaian jaminan tidak berdiri sendiri tetapi masih ada lagi penilaian dari bank.

Penilaian kredit atau analisa kredit pada umumnya dilakukan oleh suatu organisasi tertentu dari bank. Organisasi tersebut adalah suatu seksi atau suatu bagian atau bahkan suatu tim yang ditugaskan untuk menilai dan menganalisa permohonan kredit.

Tujuan penilaian kredit ialah agar kredit yang diberikan itu mencapai sarannya yaitu :

- a. Aman, artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat pada waktunya, sesuai perjanjian antara bank pemberi kredit dengan pemakai kredit.
- b. Terarah, artinya kredit tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai pula dengan perundangan yang berlaku.
- c. Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan hasil bagi bank atau

sekurang-kurangnya kredit tersebut dapat diterima kembali seluruhnya dan tercegah terjadinya kerugian yang besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan persiapan analisa termasuk pengumpulan informasi dan data untuk bahan analisa. Kualitas hasil analisa itu tergantung pada faktor tenaga pelaksana (analisis), faktor bahan yang diolah dan teknik penganalisaan.

Teknik penganalisaan dilakukan secara teliti mengikuti ketentuan yang digariskan dan mencakup analisa kuantitatif dan kualitatif. Penilaian suatu permohonan kredit tergantung pada faktor – faktor seperti : jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan kredit dan sebagainya.

Prinsip dasar dan umum di dalam penilaian/analisa kredit merupakan prinsip klasik yaitu prinsip yang dikenal dengan “ Prinsip 5 C “, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* “. <sup>15</sup>

**a. Character** (sifat).

Menunjukkan kemungkinan sikap nasabah untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya.

**b. Capacity** (kemampuan).

Pendapat subjektif mengenai kemampuan membayar dari pemohon kredit.

---

<sup>15</sup> Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991, hal.252

c. *Capital* (Modal).

Diukur oleh posisi keuangan secara umum, dimana hal ini ditunjukkan oleh analisa rasio keuangan yang khusus ditekankan pada penyebaran modal dalam alat-alat produksi dari perusahaan.

d. *Collateral* (jaminan).

Dicerminkan oleh aktiva dari pemohon kredit yang dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

Menunjukkan pengaruh langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan ekonomi yang mungkin mempunyai akibat terhadap kemampuan membayar dari pemohon kredit.

## **D. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Standar dan Perjanjian Pendahuluan**

### **1. Perjanjian Kredit Adalah Perjanjian Standar.**

Di dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 hanya terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian kredit yaitu Pasal 1a, 1b, 1c, 1d, 2 dan 24. Seterusnya untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kredit, harus dilihat ke dalam praktek perbankan, pada model-model perjanjian kredit.

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima

syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum) di isi di dalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya, yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian *standaard*.<sup>16</sup>

Kalau perjanjian standar kredit dipelajari lebih mendalam lagi, maka perjanjian kredit dibedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian bank.

Perjanjian standard ini adalah suatu perjanjian paksa (*dwangkontract*), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain.

Dalam pada itu pula, berlakunya perjanjian standaard ini adalah karena adanya kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak, khususnya debitur.

Subekti, mengemukakan bahwa “ asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-

---

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 34.

undang”.-<sup>17</sup>

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata) maupun kesesuaian. Akan tetapi di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.

## **2. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pendahuluan**

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi : “ Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu, memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari keadaan yang sama pula “.

Bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri untuk menyerahkan uang.”<sup>18</sup>

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam

<sup>17</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung , 1976, hal, 12.

<sup>18</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 138.

mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-undang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata.

Disini ada dua perjanjian yang berdampingan :

- a. Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti , yaitu perjanjian timbal balik, yang tidak bernama, yang diatur dalam Bagian Umum Hukum Perikatan, dimana pihak yang satu wajib menyerahkan benda (uang) yang dipinjamkan, sedangkan pihak yang lain wajib menerima benda (uang) itu.
- b. Perjanjian pinjam mengganti, yaitu perjanjian sepihak, bernama yang diatur didalam Pasal 1754-1759 KUH Perdata. Terhadap perjanjian ini berlaku Bagian Umum Hukum Perikatan, sepanjang tidak disimpangi oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1754-1759 KUH Perdata itu. Perjanjian ini tidak ada tanpa didahului oleh perjanjian pertama. Muhammad Jumhana, mengemukakan perjanjian kredit identik dengan perjanjian pengganti dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Sebagai konsekwensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Praktek bank menunjukkan bahwa seorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dari bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Pemohon haruslah seorang nasabah bank.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 67.

Pada umumnya bank-bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, yang disodorkan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syaratnya dipenuhi, maka langkah kedua ialah bank melakukan analisa. Seorang analis bank, menilai permohonan dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan dan akan menentukan apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh direksi.

Kepada pemohon lalu diberikan suatu ketentuan dalam bentuk surat (*specimen*), dimana pemohon membubuhkan tanda tangannya. Hanya tanda tangan yang tertulis di atas surat itu sajalah yang berhak menarik atau menerima uang dari bank.

Langkah yang berikutnya adalah penyerahan uang oleh bank kepada pemohon. Pada umumnya penyerahan uang tidak dengan sendirinya mengiringi perjanjian kredit. Dalam kenyataannya, pemohon kredit baru dapat menerima penyerahan setelah ada penegasan dari pihak bank bahwa pemohon boleh menerima dan mempergunakan kredit itu.

Ada kemungkinan pinjaman itu tidak diserahkan, oleh karena bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan mengenai pemohon. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit. Penyerahan uang kepada penerima kredit tergantung pula dari sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan.

Kalau pinjaman itu adalah kredit dengan uang muka (*persekot*), maka penyerahan dilakukan sekaligus tunai. Apabila pinjaman itu adalah kredit rekening

koran, maka penyerahan itu dilakukan melalui rekening koran menurut kebutuhan. Terlebih dahulu penerima kredit membuka perjanjian rekening koran dengan bank. Penerima kredit lalu memperoleh nomor rekening dan fasilitas kredit itu dipindah bukukan ke rekening yang bersangkutan.

Rangkaian perbuatan-perbuatan di atas menunjukkan adanya dua gejala perbuatan hukum. Gejala pertama adalah perjanjian konsensual, gejala kedua adalah penyerahan uang.

Menurut Asser-Kleyn yang dikutip dari buku Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.<sup>20</sup>

Pendirian-pendirian di atas pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran :

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan satu perjanjian sifatnya konsensual.
- b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil.

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Ibid*, hal. 33.

prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian pokok.<sup>21</sup> Artinya bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank kepada nasabah.

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.

Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga dipergunakan kata-kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsensuil maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 111.